



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 59780/M/11/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang:
a. Nomor 11 Tahun 1969; b. Nomor 20 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 5 Tahun 2024; b. Nomor 8 Tahun 2024;
c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden R.I.:
a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-12016000155 Tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
- KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun

1.	NAMA PNS	Prof. Dr. TADJUDDIN MAKNUN, S.U.
2.	NIP	195412311981031041
3.	TANGGAL LAHIR	31 DESEMBER 1954
4.	JABATAN	DOSEN DENGAN JENJANG GURU BESAR
5.	UNIT KERJA	UNIVERSITAS HASANUDDIN
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	PEMBINA UTAMA / IV/e / 01-10-2021
7.	MASA KERJA GOLONGAN	43 TAHUN 9 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2024
9.	PENSIUN TMT	1 JANUARI 2025
10.	GAJI POKOK	Rp6.373.200,00
11.	MASA KERJA PENSIUN	43 TAHUN 10 BULAN
12.	PENSIUN POKOK	Rp4.779.900,00



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga

1. Istri / Suami

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1.	SRI INTANRANI WIDYASTUTI	16-12-1962	27-10-1981	-

2. Anak

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp6.373.200,00 : 1 = Rp2.294.352,00 (dibulatkan) = Rp2.294.400,00 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT

: Apabila istri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat:
KOMPLEK PERUM DOSEN UNHAS BLOK EB NOMOR 26, RT 003 RW 004, KELURAHAN TAMALANREA JAYA, KECAMATAN TAMALANREA, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, KODE POS 90245.



Tembusan:

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Rektor Universitas Hasanuddin
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Makassar



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code